



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmpptsp@labura.go.id, website: <http://perizinan.labura.go.id>.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 503/ 01 /DPM-PPTSP/PD/2019

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
"SD IT IMAM SYAFII"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (PD) diperlukan adanya lembaga yang dapat mengelola pendidikan tersebut.
- b. bahwa lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (PD) dalam menjalankan kegiatannya perlu mendapat izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar.
- c. bahwa penerbitan izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara ;
13. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 503/106/DPM-PPTSP/2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Penyelenggara SD ISLAM TERPADU (SDIT) IMAM SYAFII Jl. Milano, Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau Nomor : II.Ks.C/a.061/XII.2018.IV.1440 tanggal 11 Desember 2018 tentang permohonan Izin Penerbitan Operasional Pendidikan Dasar.
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor : 421.2/228/DIKDAS/2019 pada tanggal 21 Februari 2019 perihal untuk mendapatkan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan yang baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (PD) Kepada :
- | | |
|------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : SD IT IMAM SYAFII |
| Alamat | : JL. MILANO, DUSUN I |
| | DESA PULO BARGOT |
| | KECAMATAN MARBAU |
| | KABUPATEN LABUHANBATU UTARA |
| Penanggung Jawab | : ARPAN FAISAL, S.Pd |
| Penyelenggara | : ARPAN FAISAL, S.Pd |

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (PD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu, berlaku sejak tanggal 01 Maret 2019;

KETIGA

- : Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (PD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

- KEEMPAT : Pimpinan lembaga PD wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : DAMULI KEBUN
PADA TANGGAL : 01 MARET 2019

a.n. BUPATI LABUHANBATU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

MUHAMMAD ASRIL, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730626 199203 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Labuhanbatu Utara (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara;



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sukaramai Lingkungan V, Aek Kanopan Timur, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara
Telepon (0624) 693133, Laman www.disdik.labura.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 400.3.13.1/ 1 .DIKDAS/2026

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : IRWAN, S.Pd., M.Pd
NIP : 19661009 198803 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama Satuan Pendidikan : SD IT Imam Syafii
NPSN : 69991229
Alamat : Jl. Milano, Dusun 1, Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau
Akreditasi : B

adalah benar dibawah naungan Yayasan Hisnul Muslim dengan Nomor Akta Yayasan: AHU-0004905.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 2 April 2015.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, 7 Januari 2026
Kepala Dinas,

IRWAN, S.Pd. M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19661009 198803 1 002